



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas. Selain itu bahan peledak juga dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni bahan peledak kuat (*High Explosive*) dan bahan peledak lemah (*Low Explosive*). Bahan peledak *high explosive* merupakan bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan sebagai penghancur. Sedangkan bahan peledak lemah merupakan bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan isian pendorong amunisi dan *potasium klorat* sebagai bahan untuk pembuatan kembang api maupun petasan.<sup>1</sup>

Petasan (juga dikenal sebagai mercon) merupakan peledak yang berdaya ledak rendah atau *low explosive*. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Sebenarnya tidak semua perbuatan yang menyebabkan peledakan itu

---

<sup>1</sup>Tatiocliq02, "Apa Arti Bahan Peledak", <http://tatiocliq.mwb.im/bahan-peledak.xhtml>, diakses pada 21 Maret 2014



dikatakan sebagai pelanggaran tindak pidana, hanya peledakan-peledakan yang dilakukan secara sengaja dan yang dapat mendatangkan marabahaya bagi barang atau bagi nyawa orang lain. Dan petasan merupakan salah satu bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah yang dilarang oleh negara, karena banyak sekali kasus yang terjadi akibat ledakan petasan terutama saat bulan ramadhan tiba. Banyak sekali pembuat petasan legal yang karena kurang kehati-hatianya menyebabkan bahan petasan yang mereka buat meledak dan tidak jarang karena peristiwa tersebut menelan korban jiwa maupun luka-luka, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak. Dan akibat dari ledakan tersebut juga dapat merusak bangunan rumah. Oleh karena itu, petasan merupakan barang yang dilarang karena sudah ada UU yang mengaturnya.

Didalam Islam sendiri suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila peraturan tersebut melanggar tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang telah ditentukan sanksinya oleh Al Qur'an dan Hadis disebut sebagai *jari<mah* hudud, Sedangkan kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan sanksinya dalam Al Qur'an dan Hadis disebut sebagai *jari<mah ta'zi<r* yang mana *ta'zi<r* sendiri



dibagi menjadi 2 bagian, yakni: *Jari<mahta'zi<r* yang menyinggung hak Allah dan *Jari<mahta'zi<r* yang menyinggung hak individual.<sup>2</sup>

Petasan dan sebangsanya memang barang gelap, yang berarti benda larangan. Sejak zaman Belanda sudah ada aturannya dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1940 Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bunga Api 1939, di mana di antara lain adanya ancaman pidana kurungan tiga bulan dan denda Rp 7.500 apabila melanggar ketentuan membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai standar pembuatan.

Mungkin karena peraturan tersebut sudah kuno, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, diantaranya UU Darurat yang dimaksud sebenarnya adalah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948. UU darurat 1951 yang telah diubah menjadi UU No 12/DRT/1951 yang ancamannya bisa mencapai 20 tahun penjara ataupun hukuman mati.<sup>3</sup>

Sebagai konsekuensinya UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang sering ditulis/dicantumkan penyidik dalam banyak berkas perkara sebenarnya bukanlah lagi UU Darurat melainkan UU (biasa) dan *nomenklatur*

---

<sup>2</sup>A.Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 1997),6.

<sup>3</sup>Wikipedia,"Bahan Peledak",[http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan\\_peledak](http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_peledak), diakses pada 21 Maret 2014.



UU Darurat sudah tidak ada dan/atau tidak dikenal lagi, untuk itu penyidik sudah seharusnya mengganti semua penulisan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi UU Nomor 12/Drt/1951 atau UU Nomor 12 Drt 1951.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, dalam kasus yang dialami terpidana M. Multazam bin Udin yang putusannya telah diputus Majelis Hakim Lamongan pada tanggal 22 Februari 2012, tentang Tindak Pidana Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan peledak yang digunakan sebagai bahan pembuatan petasan, diterapkan pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951 yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dalam putusannya terpidana dihukum dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari oleh Majelis Hakim. Jika dilihat dari hukuman maksimal yang ada dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951 hukuman yang diberikan oleh majlis hakim dirasa terlalu ringan. Sehingga dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera terhadap pelakunya.

---

<sup>4</sup>Arief Zein, "UU Nomor 12/Drt/1951 bukan UU Darurat!", <http://minsatu.blogspot.com/2011/12/uu-nomor-12drt1951-bukan-uu-darurat.html>, diakses pada 11 Maret 2014.



Oleh karena itu, kepemilikan bahan peledak secara *ilegal* merupakan suatu pelanggaran dan pelakunya sudah sepatasnya mendapatkan hukuman agar pelakunya jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut guna mengetahui apakah putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan fikih *jina>yah* dan sudah sesuai dengan penerapan Undang-undang No 12/DRT/1951.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai “ *Studi Analisis Putusan PN. Lamongan No. 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak dalam Perspektif Fikih Jina<yah*”

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Deskripsi kasus Tindak Pidana Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak
2. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak
3. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Lamongan tentang Tindak Pidana Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak



4. Tinjauan Fikih *Jina<yah* terhadap Putusan PN. Lamongan No.03/Pid.B/2012/PN.Lmg tentang Tindak Pidana Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi di batasi pada batasan masalah yaitu:

1. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak Sebagai bahan pembuatan Petasan.
2. Tinjauan Fikih *Jina<yah* terhadap Putusan PN. Lamongan No. 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Putusan Hukum Hakim PN. Lamongan No. 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak Sebagai Bahan Pembuatan Petasan ?
2. Bagaimana analisis putusan PN. Lamongan No. 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak dari Perspektif Fikih *Jina<yah* ?



#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>5</sup>

Ada beberapa pembahasan sebelumnya yang berhubungan dengan kepemilikan bahan peledak, diantaranya:

1. “ Tinjauan Fikih jinayah Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 40/Pid.B/2007/PN.SDA Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak”, Yang ditulis Mahasiswi Jurusan SJ (Siyasah Jinayah) IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2007. Dan dalam Penelitian tersebut hanya membahas tentang tinjauan fikih jinayah terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang kepemilikan bahan peledak dan bahan peledak yang dimaksud adalah bahan peledak yang digunakan untuk mencari ikan.
2. “ Konsistensi Penegakan UU No. 12/DRT/1951 Tentang Senjata Api Terhadap Kelompok Masyarakat Sipil Bersenjata”. Dalam

---

<sup>5</sup>Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*(Surabaya: t.p.,2014),9.



skripsi tersebut masalah yang dibahas adalah keberlakuan UU No. 12/DRT/1951 dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.

Sedangkan dalam Penelitian yang akan penulis angkat adalah berhubungan dengan Analisis Fikih *Jina<yah* dan UU No 12/DRT/1951 terhadap Tindak Pidana Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak (Putusan PN. Lamongan no. 03/Pid.B/2012/PN.LMG), yang perbedaannya terletak pada pembahasannya, karena membahas selain tentang fikih *jina<yahnya* juga membahas tentang hukum positif yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak. Selain itu, bahan peledak yang digunakan adalah bahan peledak untuk pembuatan petasan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim PN Lamongan, tentang tindak pidana kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih *jina<yah* terhadap putusan PN Lamongan tentang tindak pidana kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak.

#### **F. Kegunaan Penelitian**





Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman maksud dari masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 03/Pid.B/2012/PN.Lmg adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
- b. Kepemilikan dan penyimpanan adalah memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, bahan-bahan peledak.



- c. Bahan peledak menurut UU No 12/DRT/1951 adalah bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931, semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.
- d. Fikih *Jina<yah* adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang tindak pidana atau segala hal yang bertentangan dengan hukum syarak dan hukumannya.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data



Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka Penulismengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data. Yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik observasi maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>6</sup> Sumber data primer putusan PN Lamongan No 03/Pid.B/2012/PN.LMG. Dimana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Lamongan tersebut.

b. Sumber data sekunder

Yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumentasi yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Diantaranya:

- 1) Ahmad Wardi Muslih, *Fikih Jina<yah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- 2) Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, cet 5, 1993)

---

<sup>6</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

<sup>7</sup>Ibid., 54.



- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Fikih Jina<yah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)
- 4) A.Djazuli, *Fiqih Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*,(Jakarta:PT Raja Grafindo, 1997)
- 5) Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*,(Jakarta: Kencana, Cet, II, 2010)
- 6) Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2000)
- 7) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*<sup>10</sup>, (Bandung: PT Alma'arif)
- 8) Keppres RI No. 5 Tahun 1988
- 9) Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- 10) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UniversitasIndonesia,1986).

## 2. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode:

- a. Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur,



dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>8</sup>

- b. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Dalam hal ini dokumen atau arsip yang digunakan seperti data yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### 3. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif dengan menganalisis isi, menganalisis teks ataupun Undang-Undang, menyimpulkan isi teks,<sup>9</sup> tentang Tindak pidana Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak, kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus

## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 21

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum ( Suatu Pengantar)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 42.



penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah membahas tentang kajian teoritis tentang tindak pidana kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak menurut fikih *jina<yah* dan UU No. 12/DRT/1951

Bab ketiga adalah menjelaskan tentang deskripsi putusan Nomor : 03/Pid.B/2012/PN.LMG, mulai dari wilayah hukum dan struktur organisasi PN lamongan, deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai hakim, pertimbangan hukum, dan isi putusan.

Bab keempat adalah Memuat tentang analisis fikih *jina<yah* dan keberlakuan UU No. 12/DRT/1951 terhadap putusan Nomor : 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang tindak pidana kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak sebagai bahan pembuatan petasan.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada Pengadilan Negeri Lamongan dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.